

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Perempuan Disabilitas (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara)**”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada kasus ini yaitu Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8. tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim; dan Mengadili : Menyatakan Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan; Serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
2. Analisis oleh hakim pada kasus ini yaitu Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah terbukti melakukan perbuatan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan atau panesan, cananaimana dimaksud dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

B. Saran

Dipandang dari segi masalahnya, maka dari itu saran penulis adalah:

1. Pengadilan Negeri Jepara merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di bidang penyelesaian hukum dalam wilayah Kabupaten serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan Pengadilan Negeri Jepara juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah hukum pidana terkhusus kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.
2. Bagi seluruh komponen yang ada di Pengadilan Negeri Jepara baik itu Kepala Pengadilan Negeri Jepara ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi warga masyarakat yang terjerat hukum dan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada penyandang disabilitas untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan analisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana yang berlaku.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai analisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas.

C. Penutup

Segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat, petunjuk dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas bimbingan dan arahannya, kita semua dapat menikmati hidup bahagia dan bebas dari zaman

kegelapan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada Dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa bantuan beliau semua tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga apa yang tertuang dalam bentuk skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua khalayak umum serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam.

Berdasarkan analisis data maka analisis yuridis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara) sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.